



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
(K P M)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA TLOGODOWO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Tlogodowo yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
- c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, b, dan c", maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 188);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kesehatan ibu dan Anak di provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

Memperhatikan :

- a. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;
- b. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Program Inovasi Desa (PID) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam pada tanggal 2 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Nama Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tlogodowo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kader sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
 2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
 3. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi stunting;
 4. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumah tangga 1000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya;
 5. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan stunting;
 6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing awal.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO

Pada Tanggal : 11 Juli 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 20 Tahun 2023
Tanggal : 11 Juli 2023
Tentang : Pembentukan Kader Pembangunan
Manusia (KPM)

**Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Masa Bhakti 2023 - 2024**

1.	Nama	:	MUTHI'ATUN
	Tempat Tanggal Lahir	:	Demak, 1 Februari 1974
	Jabatan Tugas	:	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
	Jabatan Dinas	:	Kader Kesehatan (Posyandu)
	Alamat	:	Tlogodowo Rt 03 Rw 02
2.	Nama	:	IFIKA ZULFIANA ROHMAH
	Tempat Tanggal Lahir	:	Demak, 21 April 1990
	Jabatan Tugas	:	Staf Pembantu KPM
	Jabatan Dinas	:	Kader Kesehatan (Posyandu)
	Alamat	:	Tlogodowo Rt 03 Rw 02



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. Puskesmas Wonosalam II;
3. Arsip_____